



PUTUSAN

Nomor 798/B/PK/PJK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, jabatan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. FARCHAN ILYAS, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. DEDY DAMHADI, jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-720/PJ./2014, tanggal 17 Maret 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. ASIA MARKO, beralamat di Jalan Adi Sumarmo Nomor 280-282, Klodran, Karanganyar;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.49354/PP/M.XIV/16/2013, tanggal 16 Desember 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 099/AM/2011 tanggal 14 November 2011, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini:

Bahwa bersama surat ini Pemohon Banding mengajukan banding atas Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-1017/WPJ.32/BD.06/2011 tanggal 22 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Terbanding yang Pemohon Banding terima pada tanggal 24 Agustus 2011 tentang Keberatan Pemohon Banding Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa;

Landasan Formal

1. Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tanggal 12 April 2002 tentang Pengadilan Pajak,
2. Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tanggal 31 Desember 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tanggal 17 Juli 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan;

Bahwa atas 1 (satu) keputusan yang dibanding diajukan 1 (satu) Surat Banding dengan dilampiri Salinan Keputusan yang dibanding, yang dalam hal ini Surat Banding diajukan oleh pengurus Pemohon Banding, diajukan dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Direktur Utama Pemohon Banding, sesuai penjelasan dalam ketentuan Pasal 27 ayat (5c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tanggal 31 Desember 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tanggal 17 Juli 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa: "jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan";

Bahwa jumlah pajak yang telah disetujui Pemohon Banding dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan adalah NIHIL atau Rp0,00 (seperti tercantum dalam SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00162/207/08/528/10 tertanggal 20 Agustus 2010), dengan demikian, maka 50 % (lima puluh persen) dari jumlah Pajak Terutang (seperti yang disyaratkan dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tanggal 12 April 2002 tentang Pengadilan Pajak) adalah "NIHIL", sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Surat Banding yang diajukan oleh Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding telah sesuai landasan formal dan memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tanggal 12 April 2002 tentang pengadilan pajak dan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tanggal 31 Desember 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tanggal 17 Juli 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Landasan Material

Bahwa banding Pemohon Banding ajukan atas Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-1017/WPJ.32/BD.06/2011 tanggal 22 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Terbanding karena permohonan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar - Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00162/207/08/528/10 tanggal 20 Agustus 2010 Masa Pajak: April - 2008 dari Pemohon Banding telah ditolak oleh Terbanding;

Latar Belakang Masalah

- I. Bahwa latar belakang penerbitan Surat Keputusan Keberatan yaitu Keputusan Terbanding Nomor KEP-1017/WPJ.32/BD.06/2011 tanggal 22 Agustus 2011 adalah sebagai berikut:

Bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar berdasarkan hasil pemeriksaan pajak yang telah dilakukan menerbitkan SKPKB PPN Barang Dan Jasa Nomor 00162/207/08/528/10 tanggal 20 Agustus 2010 Masa pajak April - 2008 dengan perincian sebagai berikut (dalam rupiah):

A. Dasar Pengenaan Pajak

- Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri Rp 21.408.723.378,00

B. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 1.798.783.505,00

Dikurangi:

C. PPN yang disetor dimuka dalam Masa pajak yang sama Rp 1.606.121.839,00

D. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 50.470.504,00

E. Lain-lain Rp 69.048.161,00

F. Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar Rp 73.143.001,00

G. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 47.653.369,00

H. PPN yang kurang dibayar Rp 120.796.370,00

I. Sanksi administrasi - Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 35.108.641,00

J. Sanksi administrasi - Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 47.653.369,00

K. Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 203.558.380,00

- II. Bahwa penerbitan SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00162/207/08/528/10 dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar melalui tahapan pemeriksaan pajak, dalam pemeriksaan yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar tersebut, terdapat koreksi hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor PEM-109/WPJ.32/KP.0705/2010 tanggal 21 Juli 2010 yang kemudian hasil pemeriksaan tersebut dilakukan pembahasan dan dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan meliputi koreksi sebagai berikut:

Nomor	Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan Koreksi
1.	Dasar Pengenaan Pajak - Penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai	1.438.052.028,00	- koreksi atas objek PPN yang belum dipungut PPN (berdasarkan analisa pemakaian filter, kemudian di konversi ke dalam jumlah produksi per jenis/merek rokok dan dikalikan besarnya nilai pita cukai sesuai asumsi Pemeriksa), koreksi atas objek yang belum dipungut PPN selama tahun 2008 tersebut adalah sebesar Rp17.256.624.338,00 dan kemudian bagian koreksi utk Masa April 2008 adalah sebesar Rp1.438.052.028,00 (yang dihitung dari Rp17.256.624.338,00 dibagi 12);

III. Bahwa dengan diterbitkannya SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00162/207/08/528/10, Pemohon Banding kemudian mengajukan keberatan melalul surat dengan Nomor 096/AM/2010 tanggal 15 November 2010 yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar pada tanggal 15 November 2010 juga, pada dasarnya keberatan diajukan atas materi koreksi yang tidak dapat diterima oleh Pemohon Banding yaitu Koreksi DPP - Penyerahan yang Terutang PPN sebesar Rp1.438.052.028,00 (merupakan alokasi/bagian dari koreksi atas obyek yang belum dipungut PPN selama tahun 2008 sebesar Rp17.256.624.338,00 dibagi 12);

Alasan Pemeriksa:

Bahwa dalam hal ini, Pemeriksa hanya menjelaskan dasar dilakukan koreksi adalah koreksi atas obyek PPN yang belum dipungut PPN;

Bahwa namun apabila merunut pada koreksi Peredaran Usaha, untuk koreksi atas obyek PPN yang belum dipungut PPN dilakukan oleh Pemeriksa dengan menggunakan analisa pemakaian filter sebagai dasar koreksi, menurut Pemeriksa koreksi merupakan selisih jumlah produksi rokok berdasarkan analisa pemakaian filter khusus jenis sigaret kretek mesin, 1 batang filter 12 cm untuk 6 batang rokok @ 2 cm, dari analisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemakaian filter tersebut, kemudian Pemeriksa melakukan konversi untuk menghitung PPN Cukai, sehingga ditemukan koreksi atas obyek PPN yang belum dipungut PPN dari penjualan rokok sebesar Rp17.256.624.338,00;

Alasan Pemohon Banding:

1. Bahwa Pemeriksa menghitung koreksi atas penyerahan yang terutang PPN dengan dasar harga eceran pita cukai sebesar Rp17.256.624.338,00 koreksi tersebut timbul dengan asumsi kerusakan filter yang dianggap sebagai produksi rokok dan dijual dengan HJE (Harga Jual Eceran) pita cukai, penyerahan tersebut jika dihitung PPN pita cukainya sebesar Rp1.449.556.444,00 oleh Pemeriksa PPN tersebut dibagi 12 dan dialokasikan ke tiap-tiap bulan sebagai PPN yang masih harus dibayar oleh Pemohon Banding;
2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor LHA-22/WBC.09/Cukai/2009 tanggal 23 Juni 2009 (periode 1 Januari 2004 sampai dengan 1 Januari 2009), pemesanan pita cukai (CK-1) Pemohon Banding sudah sesuai;
3. Bahwa perlu Pemohon Banding sampaikan juga bahwa atas kerusakan filter oleh Pemeriksa dianggap sebagai penjualan dan dihargai dengan harga jual sejumlah Rp11.267.227.916,00 berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor 00019/206/08/528/10 tanggal 20 Agustus 2010 dan atas koreksi tersebut Pemohon Banding juga telah mengajukan keberatan dengan Surat Keberatan Pemohon Banding atas Pajak Penghasilan Badan Nomor 092/AM/2010 tanggal 15 November 2010;
- IV. Bahwa Surat Keberatan Pemohon Banding Nomor 096/AM/2010 tanggal 15 Nopember 2010 kemudian ditolak oleh Terbanding melalui Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-1017/WPJ.32/BD.06/2011 tanggal 22 Agustus 2011 dengan alasan (sesuai Daftar Hasil Akhir Penelitian Keberatan) bahwa: DPP PPN atas penyerahan dengan tarif efektif cfm Pemeriksa berdasarkan analisa produksi cfm pemakafan filter tetap dipertahankan Peneliti;

Pokok Masalah yang Diajukan Banding

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-1017/WPJ.32/BD.06/2011 tanggal 22 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Terbanding, yang pokok masalahnya terletak pada Koreksi DPP - Penyerahan yang Terutang PPN sebesar Rp1.438.052.028,00 dan koreksi tersebut tetap dipertahankan oleh Terbanding dalam proses keberatan;

Halaman 5 dari 35 halaman. Putusan Nomor 798/B/PK/PJK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengajuan banding dilakukan Pemohon Banding dengan alasan bahwa terhadap koreksi hasil pemeriksaan atas Koreksi DPP - Penyerahan yang Terutang PPN sebesar Rp1.438.052.028,00 yang dilakukan oleh Pemeriksa dari analisa pemakaian filter sebagai dasar koreksi menurut Pemohon Banding adalah tidak benar dan tidak dapat dipertanggung jawabkan, Pemeriksa hanya mendasarkan pada analisa saja tanpa didukung bukti yang cukup memadai dan tanpa melakukan pemeriksaan lainnya untuk mendukung hasil analisa tersebut, padahal pada kenyataannya tidak bisa diasumsikan bahwa 1 batang filter 12 cm untuk menghasilkan 6 batang rokok (menggunakan filter @ 2 cm) sehingga selisih sebanyak 7.394.146 batang filter adalah merupakan kerusakan yang terjadi selama proses produksi, bahwa untuk memproduksi rokok, tidak cukup hanya dengan menggunakan filter saja tanpa ada bahan-bahan lainnya, seperti tembakau, saus, cengkeh, dan lain-lain, sehingga Koreksi DPP - Penyerahan yang Terutang PPN yang dilakukan Pemeriksa berdasarkan analisa pemakaian filter adalah sangat-sangat tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Bahwa perlu Pemohon Banding jelaskan bahwa Peredaran Usaha (penjualan) yang Pemohon Banding lakukan dalam Tahun 2008 adalah sebesar Rp63.432.805.765,00 dan atas penjualan tersebut terdapat bukti penjualan yang cukup memadai, telah dikenakan PPN dan membayar pita cukai sesuai peraturan pajak yang berlaku serta telah dilaporkan sebagai penghasilan dalam SPT 1771/2008;

Bahwa menurut Pemohon Banding Koreksi DPP - Penyerahan yang Terutang PPN tersebut di atas dilakukan berdasarkan suatu asumsi atau anggapan, dan dalam hal ini Pemeriksa sama sekali tidak menemukan adanya bukti bahwa Pemohon Banding telah melakukan penyerahan hasil produksi rokok yang terutang PPN yang Harga Jual Eceran (HJE) cukainya dalam bulan April 2008 menurut Pemeriksa adalah Rp1.438.052.028,00, dengan demikian sangat jelas bahwa koreksi Pemeriksa tidak bisa dipertanggung jawabkan dan Pemeriksa sama sekali tidak dapat membuktikan Koreksi DPP - Penyerahan yang Terutang PPN terkait dengan koreksi atas Peredaran Usaha, yaitu penjualan tersebut kepada siapa, kapan terjadi pengiriman barangnya, sehingga koreksi yang didasarkan pada suatu asumsi atau anggapan sangat tidak berdasar dan bertentangan dengan undang-undang perpajakan;

Bahwa sedangkan Pemohon Banding dalam hal ini justru sudah memberikan bukti-bukti yang mendukung selama proses pemeriksaan dan proses keberatan, sehingga menurut Pemohon Banding koreksi Pemeriksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang didasarkan pada analisa adalah merupakan koreksi yang didasarkan pada suatu asumsi atau anggapan dan sangat tidak berdasar serta bertentangan dengan undang-undang perpajakan, dengan demikian koreksi tersebut tidak bisa dipertanggung jawabkan dan harus dibatalkan;

Penghitungan Pemohon Banding

Bahwa berdasarkan alasan-alasan keberatan yang Pemohon Banding uraikan di atas, baik alasan formal maupun material, menurut Pemohon Banding penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak: April - 2008 Pemohon Banding adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

A. Dasar Pengenaan Pajak

- Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri **Rp 19.970.671.350,00**

B. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri **Rp 1.677.987.135,00**

Dikurangi:

C. PPN yang disetor dimuka dalam Masa pajak yang sama **Rp 1.606.121.839,00**

D. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan **Rp 50.470.504,00**

E. Lain-lain **Rp 69.048.161,00**

F. Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar **(Rp 47.653.369,00)**

G. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya **Rp 47.653.369,00**

H. PPN yang kurang dibayar **Rp 0,00**

I. Sanksi administrasi - Bunga Pasal 13 (2) KUP **Rp 0,00**

J. Sanksi administrasi - Kenaikan Pasal 13 (3) KUP **Rp 0,00**

K. Jumlah PPN yang masih harus dibayar **Rp 0,00**

Bahwa untuk kelancaran proses banding, Pemohon Banding bersedia menghadiri persidangan untuk menyampaikan semua data dan dokumen lain serta keterangan yang diperlukan dalam rangka membuktikan kebenaran alasan-alasan Pemohon Banding agar banding yang Pemohon Banding ajukan dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.49354/PP/M.XIV/16/2013, tanggal 16 Desember 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

MENGADILI

Menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1017/WPJ.32/BD.06/2011 tanggal 22 Agustus 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2008 Nomor 00162/207/08/528/10 tanggal 20 Agustus 2010, atas nama: PT. Asia Marko, NPWP 01.245.952.5-528.000, beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Jalan Adi Sumarmo Nomor 280-282, Klodran, Karanganyar, sehingga jumlah pajak yang kurang dibayar dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp 19.970.671.350,00
Pajak Keluaran yang dipungut sendiri	Rp 1.677.987.135,00
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	<u>Rp 1.725.640.504,00</u>
PPN yang kurang/(lebih) dibayar	(Rp 47.653.369,00)
Kelebihan Pajak yang sudah:	
Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	<u>Rp 47.653.369,00</u>
Jumlah pajak yang kurang dibayar	Rp 0,00;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.49354/PP/M.XIV/16/2013, tanggal 16 Desember 2013, diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 08 Januari 2014, kemudian terhadapnya oleh Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-720/PJ./2014, tanggal 17 Maret 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 26 Maret 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 26 Maret 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 07 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 05 November 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali



Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

Tentang sengketa koreksi DPP PPN atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Masa Pajak April 2008 sebesar Rp1.438.052.028,00 yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

II. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.49354/PP/M.XIV/16/2013 tanggal 16 Desember 2013, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo*, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 27-28:

8. *bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor BA-01/Print.33/BC.5/2009 tanggal 13 Maret 2009 yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyatakan "Hasil pemeriksaan tidak ditemukan indikasi pelanggaran ketentuan- ketentuan cukai";*
9. *bahwa atas hasil audit tersebut pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memberikan Rekomendasi Hasil Audit kepada Pemohon Banding dengan Surat Nomor S-1719/WBC.09/KPP.03/2009 tanggal 2 Juli 2009 agar Pemohon Banding mempertahankan Struktur Pengendalian Intern yang sudah ada;*
10. *bahwa besarnya Penjualan Pemohon Banding berdasarkan Buku Penjualan adalah sebagai berikut:*



in Pack

Nomor	Merk	isi	HJE	Sales	Moster	Total
1	E mild 16	16	6.225,00	3.000	0	3.000
2	E mild 12	12	4.550,00	0		
3	E mild special edition 12	12	4.225,00	40.000	0	40.000
4	E mild special edition 12	12	4.550,00	104.400	200	104.600
5	E mild special edition 16	16	6.225,00	4.945.800	56.000	5.001.800
6	Samudra Golden Filter Biru	16	6.225,00	526.000	5.000	531.000
7	Samudra Light	16	6.225,00	47.800	200	48.000
8	Samudra Mas Filter	16	6.225,00	7.056.000	78.000	7.134.000
9	Samudra Slim	16	6.225,00	1.815.400	16.000	1.831.400
10	Samudra Special Bins	16	6.225,00	20.800	200	21.000
11	Samudra Super Biru	16	6.225,00	3.268.400	38.000	3.306.400
12	Samudra Super Biru	16	7.300,00	7.800	200	8.000
			Jumlah	17.835.400	193.800	18.029.200
Sigaret Kretek Tangan (SKT)						
13	Samudra SKT	12	4.225,00	1.172.600	11.400	1.184.000
14	Samudra SKT	12	4.950,00	34.600	600	35.200
15	Samudra SKT	16	6.225,00	19.800	200	20.000
				1.227.000	12.200	1.239.200
TOTAL Penjualan TAHUN 2008				19.062.400	206.000	19.268.400

11. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Majelis berkesimpulan bahwa besarnya penjualan yang dilaporkan Pemohon Banding sesuai dengan besarnya Produksi Hasil Tembakau yang Telah Terjual yaitu sebesar 19.268.400 pack;

12. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding atas koreksi penyerahan yang belum dipungut PPN untuk Masa Pajak April 2008 sebesar Rp1.438.052.028,00 tidak dapat dipertahankan;

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara a quo adalah sebagai berikut:

2. 1. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan UU Pengadilan Pajak), antara lain menyebutkan:
Pasal 69 ayat (1)

"Alat bukti dapat berupa:

- surat atau tulisan;
- keterangan ahli;
- keterangan para saksi;
- pengakuan para pihak; dan/atau



e. *pengetahuan Hakim;*"

Penjelasan Pasal 69 ayat (1)

Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain.

Pasal 76

"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);"

Penjelasan Pasal 76

Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak;

Pasal 78

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim";

Penjelasan Pasal 78

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;

2. 2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPN), menyatakan sebagai berikut:

Pasal 4

"Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a. *penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;*
- b. *impor Barang Kena Pajak;*



- c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau
- f. ekspor barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak”;

2. 3. Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UU KUP), antara lain menyatakan sebagai berikut:

Pasal 29

(1) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

(3) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
- c. memberikan keterangan lain yang diperlukan.

(3a) Buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan;

2. 4. Bahwa Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-90/PJ/2010 tentang Standar Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan;

Pasal 5 huruf e



Temuan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

- 1) *Bukti kompeten adalah bukti yang valid dan relevan;*
 - a) *Validitas bukti dipengaruhi oleh tiga hal dibawah ini:*
 1. *Independensi dan kualifikasi sumber diperolehnya bukti;*
Bukti yang diperoleh dari sumber eksternal (misalnya konfirmasi) memiliki validitas lebih tinggi dibandingkan bukti yang diperoleh dari sumber internal. Meskipun sumber informasi independen, bukti tidak valid jika orang yang menyediakan informasi tidak mempunyai kualifikasi untuk melakukan hal tersebut. Sebagai contoh, penyedia informasi yang dapat diakui adalah DJBC, Bapepam, dan lain-lain;
 2. *Kondisi di mana bukti diperoleh;*
Bukti yang dihasilkan oleh entitas yang memiliki sistem pengendalian internal kuat memiliki validitas lebih tinggi dibandingkan bukti yang dihasilkan oleh entitas yang memiliki sistem pengendalian internal lemah;
 3. *Cara bukti diperoleh;*
Bukti yang diperoleh secara langsung oleh Pemeriksa Pajak (misalnya observasi persediaan) lebih handal dibandingkan bukti yang diperoleh secara tidak langsung (misalnya hasil wawancara dengan Wajib Pajak);
 - b) *Relevan berarti bahwa bukti pemeriksaan harus berkaitan dengan pos-pos yang akan diperiksa sebagaimana tercantum dalam Program Pemeriksaan;*
- 2) *Bukti yang cukup adalah bukti yang memadai untuk mendukung LHP. Kecukupan terkait dengan pertimbangan Pemeriksa Pajak (auditor judgment) dan biasanya didasarkan pada materialitas dan kecukupan sistem pengendalian internal. Pemeriksa Pajak akan meminta jumlah bukti yang lebih banyak untuk pos-pos utama. Sebagai contoh, penambahan aset tetap pada Wajib Pajak manufaktur akan diperiksa lebih intensif dibandingkan beban lain-lain;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara banding ini adalah koreksi DPP PPN Masa Pajak April 2008 sebesar Rp1.438.052.028,00 yang terkait dengan sengketa koreksi peredaran usaha di PPh Badan Tahun Pajak 2008 sebesar Rp11.267.227.916,00, sehingga terkait dengan pembahasan sengketa Peredaran Usaha di PPh Badan;
4. Bahwa atas sengketa koreksi peredaran usaha pada PPh Badan Tahun Pajak 2008 sebesar Rp11.267.227.916,00, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan untuk tidak dapat mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.49350/PP/M.XIV/15/2013 tanggal 16 Desember 2013;
5. Bahwa atas putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.49350/PP/M.XIV/15/2013 tanggal 16 Desember 2013 terkait sengketa koreksi peredaran usaha sebesar RP 11.267.227.916, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali ke MA bersamaan dengan pengajuan Peninjauan Kembali atas Put.49354/PP/M.XIV/16/2013 ini;
6. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.49354/PP/M.XIV/16/2013 tanggal 16 Desember 2013 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka telah dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:
 6. 1. Bahwa pokok sengketa banding ini adalah koreksi DPP PPN atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Masa Pajak April 2008 sebesar Rp1.438.052.028,00 yang berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak KPP Pratama Karanganyar Nomor LAP-107/WPJ.32/KP.0705/2010 tanggal 13 Agustus 2010 diketahui terkait dengan sengketa koreksi peredaran usaha di PPh Badan sebesar Rp11.267.227.916,00;
 6. 2. Bahwa jumlah koreksi DPP PPN atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Masa Pajak April 2008 sebesar Rp1.438.052.028,00 sama dengan dasar koreksi perhitungan Peredaran Usaha di PPh Badan, yaitu berdasarkan analisa pemakaian filter khusus jenis sigaret kretek mesin, dengan

Halaman 14 dari 35 halaman. Putusan Nomor 798/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perhitungan 1 batang filter 12 cm untuk 6 batang rokok @ 2 cm, yang kemudian di konversi ke dalam jumlah produksi per jenis/merek rokok dan dikalikan besarnya nilai pita cukai, sehingga diperoleh koreksi atas objek yang belum dipungut PPN selama tahun 2008 tersebut adalah sebesar Rp17.256.624.338,00 dan kemudian bagian koreksi utk Masa April 2008 adalah sebesar Rp1.438.052.028,00 (yang dihitung dari Rp17.256.624.338,00 dibagi 12);

6. 3. Bahwa koreksi DPP PPN didasarkan pada hasil equalisasi dengan DPP PPh Pasal 22 dan jumlah produksi rokok pada koreksi PPh Badan dengan catatan nilai DPP PPN berbeda dengan peredaran usaha karena nilai DPP PPN didasarkan pada jumlah *pack* rokok dikalikan dengan Harga Jual Eceran per *pack* sedangkan nilai peredaran usaha didasarkan pada jumlah ball rokok dikalikan harga jual rokok per ball;
6. 4. Bahwa latar belakang pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah karena adanya pengaduan sehubungan dengan indikasi adanya penggunaan cukai baru dari Saudara H. Zaennal, H. Amrozy, H. Zaenal, H. Mustofa, H. Abdul Aziz dan H. Abdul Qodir kepada Presiden Republik Indonesia dan kemudian ditembuskan ke Menteri-Menteri dan instansi-instansi terkait;
6. 5. Bahwa untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut maka Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II berdasarkan Informasi, Data, Laporan dan Pengaduan (IDL P) memberikan instruksi melalui Surat Nomor SR-08/WPJ.32/BD.0401/2009 tanggal 23 November 2009 kepada KPP Pratama Karanganyar untuk melakukan pemeriksaan khusus kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
6. 6. Bahwa di dalam pemeriksaan tersebut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan beberapa pengujian antara lain: pengujian atas pemakaian filter, pengujian atas pemakaian etiket (benang merah yang melingkar pada rokok), pengujian pemakaian dus dan pengujian pemakaian tembakau. Namun, karena diantara pengujian tersebut selisih pengujian atas pemakaian filter merupakan yang paling besar maka Pemohon



Peninjauan Kembali (semula Terbanding) fokus pada pemakaian filter tersebut;

6. 7. Bahwa Pengujian atas pemakaian filter yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dimulai dengan menghitung besarnya pemakaian filter selama satu tahun dengan penghitungan pemakaian filter berdasarkan saldo awal, pembelian dan saldo akhir sehingga diketahui besarnya pemakaian filter menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah sebesar 55.738.880 buah filter, selanjutnya karena setiap satu buah filter tersebut menghasilkan 6 batang rokok maka atas pemakaian filter sebanyak 55.738.880 dikali 6 batang sehingga total produksi rokok menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah sebesar 334.415.280 batang rokok filter;
6. 8. Bahwa atas perhitungan total produksi rokok menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar 334.415.280 batang rokok filter tersebut kemudian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan perbandingan dengan pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan besarnya masing-masing produksi tiap merk tersebut dilakukan secara proporsional. bahwa atas selisih produksi rokok sebesar 44.364.880 batang tersebut harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam *pack* yang kemudian dihitung berdasarkan Harga Jual Eceran (HJE) per *pack* sebagai dasar untuk menentukan besarnya penyerahan yang belum dipungut PPN menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding). Bahwa berdasarkan perhitungan tersebut terdapat koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN Tahun 2008 sebesar Rp17.256.624.338,00;
6. 9. Bahwa selanjutnya atas koreksi penyerahan yang belum dipungut PPN menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp17.256.624.338,00 tersebut kemudian dibagi 12 untuk masing- masing Masa Pajak dari Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 (pro rata), sehingga koreksi penyerahan yang belum dipungut PPN untuk Masa Pajak April 2008 adalah sebesar Rp1.438.052.028,00 (Rp17.256.624.338,00: 12) sebagaimana disebutkan di atas.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 10. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sudah dilakukan audit oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk periode 1 Januari 2004 sampai dengan 1 Januari 2009, berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor: LHA-22/WBC.09/Cukai/2009 tanggal 23 Juni 2009. Bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut diketahui bahwa pemakaian pita cukai Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sudah sesuai dengan produksinya dan tidak ada penyimpangan produksi diperusahaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Bahwa produksi rokok Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sebesar 304.834.400 batang rokok = 19.416.400 pak, sedangkan pemakaian pita cukai Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebanyak 19.416.200 keping dan masih ada sisa barang dalam proses 200 pak;
6. 11. Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim mengabulkan permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan alasan penyerahan BKP yang dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah sesuai dengan Laporan Audit yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
6. 12. Bahwa audit yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selesai pada tanggal 23 Juni 2009 sedangkan pemeriksaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang dilakukan berdasarkan laporan pengaduan Masyarakat diinstruksikan oleh Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II pada tanggal 23 November 2009 sehingga dapat disimpulkan bahwa pada saat dilakukan audit oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai belum ada aduan dari masyarakat terkait dengan penggunaan cukai palsu;
7. Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim yang tidak dapat mempertahankan koreksi DPP PPN Masa Pajak April 2008 sebesar Rp1.438.052.028,00 yang terkait dengan sengketa peredaran usaha di PPh Badan Tahun Pajak 2008 sebesar Rp11.267.227.916,00

Halaman 17 dari 35 halaman. Putusan Nomor 798/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan pada butir IV dan V.1 tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan argumentasi sebagai berikut:

- a. Penetapan DPP PPN oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah didasarkan pada data dan fakta selama pemeriksaan
 - Bahwa latar belakang pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah karena adanya pengaduan dari Saudara H. Zaennal, H. Amrozy, H. Zaenal, H. Mustofa, H. Abdul Aziz dan H. Abdul Qodir kepada Presiden Republik Indonesia dan kemudian ditembuskan ke Menteri-Menteri dan instansi-instansi terkait sehubungan dengan indikasi adanya penggunaan pita cukai palsu oleh PT Djitoe Indonesia Tobacco dan perusahaan yang memiliki hubungan istimewa termasuk Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 - Bahwa untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut maka Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II berdasarkan Informasi, Data, Laporan dan Pengaduan (IDLP) memberikan instruksi melalui Surat Nomor SR-08/WPJ.32/BD.0401/2009 tanggal 23 November 2009 kepada KPP Pratama Karanganyar untuk melakukan pemeriksaan khusus kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 - Bahwa dengan adanya pengaduan dari masyarakat terkait dengan indikasi adanya pemakaian cukai palsu oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam pemeriksaan menggunakan berbagai macam pengujian untuk mengetahui kewajaran atas penyerahan yang dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam SPT Masa PPN;
 - Bahwa pengujian yang dilaksanakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) meliputi pengujian atas pemakaian filter, pemakaian etiket (benang merah yang melingkar pada rokok), pemakaian dus dan pengujian pemakaian tembakau.
 - Bahwa berdasarkan pengujian yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) maka dapat

Halaman 18 dari 35 halaman. Putusan Nomor 798/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disimpulkan bahwa terdapat selisih pemakaian bahan baku yang belum dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai berikut:

- Selisih dari pengujian pemakaian filter sebesar Rp 11.267.227.916,00
- Selisih dari pengujian pemakaian etiket sebesar Rp 2.478.543.750,00
- Selisih dari pengujian pemakaian dus sebesar Rp 29.968.181,00
- Selisih dari pengujian pemakaian tembakau sebesar Rp 10.123.790.873,00
- Bahwa semua pengujian yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam rangka melihat kebenaran dan kewajaran DPP PPN yang dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menunjukkan adanya ketidaksesuaian dan ketidakcocokan terkait dengan pemakaian bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan produksi rokok Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Bahwa terkait dengan ketidaksesuaian pemakaian bahan baku antara pengujian yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan yang telah dilaporkan dalam pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menindaklanjuti pengujian tersebut dengan permintaan penjelasan beserta bukti terkait dengan perbedaan penghitungan atas pemakaian bahan baku tersebut. Namun demikian mengingat diantara pengujian tersebut selisih pengujian atas pemakaian filter menunjukan perbedaan penghitungan yang paling besar maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) lebih menekankan pada pemeriksaan atas pemakaian filter oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut;
- Bahwa pemeriksaan atas pemakaian filter yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dimulai dengan menghitung besarnya pemakaian filter selama satu tahun dengan perhitungan berupa saldo awal ditambah pembelian dan dikurangi saldo akhir batang filter sehingga diketahui besarnya pemakaian filter adalah sebesar 55.738.880 batang filter dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Quantum (batang)	Keterangan
Saldo Awal	6.213.700	sumber: Kartu stok



Pembelian	51.927.000	sumber: Rekap Pembelian
Tersedia untuk dipakai	58.140.700	
Saldo Akhir	2.404.820	sumber: Kartu stok
Pemakaian	55.735.880	

- Bahwa berdasarkan penjelasan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diketahui bahwa untuk setiap satu batang filter rokok sepanjang 12 cm dapat digunakan untuk menghasilkan 6 batang rokok. Dengan demikian maka atas pemakaian filter sebanyak 55.738.880 batang kemudian dikali 6 maka akan diperoleh total produksi rokok sebesar 334.415.280 batang rokok filter;
- Bahwa atas perhitungan total produksi rokok menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar 334.415.280 batang rokok filter tersebut kemudian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan perbandingan dengan pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan besarnya masing-masing produksi tiap merk tersebut dilakukan secara proporsional;

Jenis Rokok	%=M1	Cfm P1	Cfm Analisa	Selisih
EM 16	0.02%	48.000	55.342	7.342
Emse 12	0.93%	2.700.000	3.112.981	412.981
Emse 16	27.91 %	80.940.800	93.321.162	12.380.362
S Golden 16	3.02%	8.752.000	10.090.669	1.338.669
S Light 16	0.26%	768.000	885.470	117.470
S Mas Filter 16	39.36%	114.153.600	131.614.051	17.460.451
S Special.Biru 16	0.12%	336.000	387.393	51.393
S Super Biru 16	18.29%	53.046.400	61.160.153	8.113.753
S Slim 16	10.10%	29.305.600	33.788.060	4.482.460
Jumlah	100.00%	290.050,400	334.415.280	44.364.880

- Bahwa atas selisih produksi rokok sebesar 44.364.880 batang tersebut harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam *pack* yang kemudian dihitung berdasarkan Harga Jual Eceran (HJE) per *pack* sebagai dasar untuk menentukan besarnya penyerahan yang belum dipungut PPN menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), berdasarkan perhitungan tersebut terdapat koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN sebesar Rp17.256.624.338;
- bahwa selanjutnya atas koreksi penyerahan yang belum dipungut PPN menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp17.256.624.338,00 tersebut kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi 12 untuk masing-masing Masa Pajak dari Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 (pro rata), sehingga koreksi penyerahan yang belum dipungut PPN untuk Masa Pajak April 2008 adalah sebesar Rp1.438.052.028,00 (Rp17.256.624.338,00: 12);

- Bahwa data saldo awal, pembelian dan saldo akhir filter semuanya diambil Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dari data-data internal Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang disampaikan pada saat pemeriksaan;
- Bahwa hasil pengujian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang merujuk pada Laporan Keuangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan mendasarkannya pada jumlah pemakaian filter telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf e Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-90/PJ/2010 tentang Standar Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan yang mengatur bahwa *temuan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan*. Dalam pembukuannya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengakui bahwa saldo awal filter adalah sebanyak 6.213.700 batang, pembelian filter pada tahun 2008 sebanyak 51.927.000 sehingga tersedia filter untuk dipakai sebanyak 58.140.700 sedangkan disatu sisi tercatat Saldo Akhir filter sebanyak 2.404.820 sehingga terdapat Pemakaian filter sebanyak 55.735.880. Angka-angka tersebut di atas adalah bukan asumsi melainkan bersumber dari Laporan Keuangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sendiri sehingga hasil perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah valid dan dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa perhitungan nilai produksi rokok berdasarkan penggunaan filter rokok batangan untuk mencari jumlah peredaran Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selama tahun 2008 juga telah sesuai dengan teori mikro ekonomi yang menyatakan bahwa *"Biaya produksi adalah semua pengeluaran*

Halaman 21 dari 35 halaman. Putusan Nomor 798/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang atau jasa” (Soeharno, 2009. Mikro Ekonomi, Edisi pertama, Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET). Selain itu pendapat ahli yang lain dalam ilmu akuntansi biaya menyatakan bahwa “*Cost is a resource sacrificed or forgone to achieve a specific objective.*” (*Cost Accounting A Managerial Emphasis: Horngren & Foster*);

- Bahwa penjelasan para ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa biaya produksi merupakan semua pengeluaran yang memiliki nilai dari sumber daya yang digunakan dalam proses produksi untuk menciptakan barang. Maka analisa pemakaian filter untuk menentukan dasar pengenaan pajak bukan merupakan sesuatu yang mengada-ada apalagi tidak dapat dipertanggung jawabkan karena telah sesuai dengan kaidah yang telah disepakati dalam masyarakat;
- Bahwa pengujian pemakaian filter dengan menggunakan rumus saldo awal ditambah pembelian filter dan dikurangi dengan saldo akhir filter merupakan suatu rumus akuntansi yang sudah diterima secara umum kebenarannya sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak maka atas kebenaran rumus tersebut tidak perlu dibuktikan lagi di persidangan. Bahwa apabila semua elemen yang terkait dengan pengujian arus barang tersebut telah diisi dengan benar maka seharusnya nilai DPP PPN cfm pengujian arus barang adalah sama dengan DPP PPN menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Bahwa perbedaan memang dapat terjadi terutama terkait dengan persediaan filter yang rusak, cacat dan tidak dapat dipergunakan dalam proses produksi. Namun demikian pada saat proses pemeriksaan tidak ditemukan bukti adanya persediaan filter yang rusak, cacat dan tidak dapat dipergunakan dalam proses produksi sehingga pengujian arus barang tidak mempertimbangkan adanya persediaan filter yang rusak, cacat dan tidak dapat dipergunakan dalam proses produksi;
- Bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas DPP PPN yang berasal dari pengujian pemakaian filter telah sesuai dengan adanya fakta bahwa dari



pengujian terhadap pemakaian bahan baku lainnya menunjukkan adanya pemakaian bahan baku yang tidak dilaporkan misalnya;

- o Selisih dari pengujian pemakaian etiket sebesar Rp 2.478.543.750,00
- o Selisih dari pengujian pemakaian dus sebesar Rp 29.968.181,00
- o Selisih dari pengujian pemakaian tembakau sebesar Rp 10.123.790.873,00

Hal ini menjawab bantahan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan bahwa apabila benar terdapat pemakaian filter yang tidak benar maka seharusnya terdapat pula pemakaian bahan baku lain yang berhubungan dengan rokok yang tidak dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Bahwa berdasarkan pengujian tersebut memang terdapat pemakaian bahan baku lainnya yang tidak dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam pembukuannya sehingga wajar apabila koreksi pemakaian filter memang akan diikuti dengan koreksi pemakaian bahan baku lainnya terkait dengan produk rokok;

- Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perhitungan DPP PPN menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah didasarkan pada data dan fakta serta ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
- b. Tidak dapat diyakini Pendapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bahwa terdapat filter yang cacat, rusak dan tidak dapat dipergunakan dalam produksi rokok;
 - Bahwa terkait dengan alasan banding yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak memperhitungkan adanya filter yang rusak dan tidak terpakai dalam proses produksi rokok maka dapat disampaikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah meminta penjelasan dan bukti terkait dengan jumlah filter yang rusak dan tidak terpakai dalam proses produksi rokok tetapi sampai dengan pemeriksaan selesai Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak pernah menyampaikan penjelasan dan bukti terkait dengan adanya filter yang rusak atau tidak terpakai dalam proses produksi rokok;
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (3) UU KUP antara lain diatur bahwa:



Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

- a. *memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;*
 - c. *memberikan keterangan lain yang diperlukan;*
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada saat pemeriksaan telah menyampaikan temuan pemeriksaan terkait dengan peredaran usaha kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melalui Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor Pem-109/WPJ.32.KP.0705/2010 tanggal 21 Juli 2010 dengan menyampaikan bahwa terdapat temuan terhadap peredaran usaha yang berasal dari pengujian arus barang. Bahwa atas temuan tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam risalah pembahasan menyampaikan bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak benar karena terdapat filter yang rusak sehingga tidak dapat dipergunakan dalam proses produksi. Namun demikian penjelasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut tidak dilengkapi dengan bukti-bukti terkait dengan kerusakan filter baik berupa pencatatan atas filter rusak, pembakaran atau pemusnahan maupun Berita Acara atas pemusnahan filter tersebut sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini penjelasan yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (3) UU KUP, apabila memang ada bukti kerusakan filter dan pemusnahannya maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) seharusnya meminjamkan bukti-bukti tersebut kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk diperiksa dan dikonfirmasi kebenarannya. Namun mengingat tidak ada bukti-bukti yang disampaikan pada saat pemeriksaan maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini kebenaran penjelasan dari Termohon Peninjauan Kembali



(semula Pemohon Banding) bahwa terjadi kerusakan filter dan pemusnahan filter;

- Bahwa bukti Berita Acara Pemusnahan filter baru diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat keberatan dan sidang banding namun demikian berdasarkan penelitian terhadap Berita Acara Pemusnahan tersebut maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa pemusnahan filter yang tidak dapat dipergunakan dalam proses produksi tidak dapat diyakini kebenarannya dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa bukti pemusnahan filter rokok terdapat dalam Berita Acara Pemusnahan Bahan Sisa Produksi yang Tidak Dapat Digunakan yang didalamnya berisi pemusnahan terhadap bahan-bahan sisa produksi yang rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi yang meliputi tembakau, filter, cigarette, CTP, etiket, Al Foil, dan in frame. Bahwa tidak ada penjelasan terkait jumlah atau quantity bahan baku yang dimusnahkan sehingga tidak dapat diyakini bahwa memang ada filter yang dimusnahkan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara tersebut;
 - b. Bahwa nama-nama yang menyaksikan proses pemusnahan bahan baku yaitu Pejabat Kepala Desa Klodran dan dari Polsek Colomadu tidak dapat diyakini kebenarannya karena dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak bersedia memanggil saksi-saksi yang mengetahui proses pemusnahan filter tersebut tanpa adanya alasan yang jelas;
 - c. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak pernah melakukan pencatatan atas filter yang rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi dalam proses produksi serta quantity dari filter yang dimusnahkan. Hal ini diakui sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat proses keberatan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pembahasan;
 - d. Tidak ada bukti-bukti lain yang mengautkan adanya pemusnahan filter yang tidak dapat dipakai misalnya foto-foto terkait dengan pemusnahan filter;



- e. Bahwa selama sidang banding, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menyerahkan perincian dan quantity serta pencatatan atas filter yang rusak dan dimusnahkan tersebut;
- Bahwa dalam surat bandingnya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa terdapat 7.394.146 batang filter yang dimusnahkan karena cacat dan rusak, namun demikian dalam Berita Acara Pemusnahan Bahan Baku Sisa tidak terdapat *quantity filter* yang dimusnahkan sehingga tidak dapat ditrasir kebenaran *quantity filter* yang dimusnahkan menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 - Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa pendapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan bahwa terdapat filter yang rusak, cacat dan tidak dapat dipergunakan dalam proses produksi sehingga harus dimusnahkan tidak dapat diyakini kebenarannya;
- c. Bahwa Berita Acara Pemusnahan Filter yang tidak terpakai tidak pernah disampaikan pada saat pemeriksaan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26A ayat (4) UU KUP antara lain diatur bahwa *Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya;*
 - Bahwa berdasarkan Risalah Pembahasan Pemeriksaan diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyerahkan Berita Acara Pemusnahan Filter pada saat pemeriksaan namun baru disampaikan pada saat keberatan dan sidang banding;
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26A ayat (4) UU KUP maka atas data Berita Acara Pemusnahan Bahan Baku yang Tidak Bisa Dipergunakan tersebut tidak dapat dipertimbangkan pada saat keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengingat sidang banding merupakan kelanjutan dari proses keberatan maka sudah sewajarnya apabila Majelis juga mempertimbangkan ketentuan Pasal 26A ayat (4) UU KUP dengan menanyakan alasan kenapa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyerahkan Berita Acara Pemusnahan tersebut pada saat pemeriksaan. Adalah tidak adil apabila Majelis mempertimbangkan bukti yang tidak pernah disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat pemeriksaan tanpa alasan yang jelas sehingga tidak pernah dipertimbangkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam pemeriksaan;
- d. Bahwa Laporan Audit Bea Cukai tidak dapat serta merta dipergunakan sebagai dasar pertimbangan Majelis tanpa mempertimbangkan fakta-fakta lain di persidangan;
Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak mendasarkan putusannya dengan pertimbangan sebagai berikut:
 1. Bahwa Direktorat Jenderal Bea Cukai sudah melakukan audit atas Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-164/WBC.09/2009 tanggal 19 Januari 2009, Tim Audit Kantor Wilayah Jawa Tengah dan DIY Dit. Jenderal Bea dan Cukai melaksanakan audit atas nama Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk periode 1 Januari 2004 sampai dengan 1 Januari 2009 dengan Laporan Hasil Audit Nomor LHA22/WBC.09/cukai/2009 tanggal 23 Juni 2009;
 2. Bahwa tujuan audit yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tersebut sesuai dengan halaman 6 Laporan Hasil Audit Nomor LHA-22/WBC.09/cukai/2009 tanggal 23 Juni 2009 adalah untuk mengetahui tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Cukai serta mengamankan hak-hak negara;
 3. Bahwa dalam proses auditnya pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah melakukan Pencacahan Fisik Sediaan Barang (Stock Opname) yaitu untuk: Hasil Tembakau yang telah dilekati Pita Cukai, Penggunaan Pita Cukai dan Bahan Baku produksi, hasil dari Pencacahan Fisik Sediaan Barang tersebut telah disampaikan dalam Berita Acara Pencacahan Fisik Sediaan

Halaman 27 dari 35 halaman. Putusan Nomor 798/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Nomor BA-03/ST-164/AM/2009 tanggal 29 Januari 2009;

4. Bahwa berdasarkan Pencacahan Fisik Sediaan Barang dan telah dilaporkan dalam LHA-22/WBC.09/cukai/2009 tanggal 23 Juni 2009 diketahui bahwa Produksi Hasil Tembakau yang belum dilekati Pita Cukai adalah sebesar (lihat tabel ke-1 pada Putusan Pengadilan Pajak *a quo* halaman 26)
5. Bahwa berdasarkan Pencacahan Fisik Sediaan Barang dan telah dilaporkan dalam LHA-22/WBC.09/cukai/2009 tanggal 23 Juni 2009 diketahui bahwa Produksi Hasil Tembakau yang akan dilekati Pita Cukai adalah sebesar (lihat tabel ke-2 pada Putusan Pengadilan Pajak *a quo* halaman 26)
6. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Pemakaian dan Pengembalian Pita Cukai di dalam Lampiran E pada LHA-22/WBC.09/cukai/2009 tanggal 23 Juni 2009 diketahui bahwa besarnya pemakaian pita cukai selama tahun 2008 adalah sebesar 19.416.200 pack sedangkan total hasil produksi adalah sebesar 19.416.400 pack, terdapat selisih berupa 200 pack Samudra Mas Filter isi 16 yang belum dilekati pita cukai, selanjutnya di dalam halaman 9 LHA-22/WBC.09/cukai/2009 tanggal 23 Juni 2009 pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyatakan "*Hasil perbandingan buku pada akhir periode audit dengan hasil stok opname pita cukai kedapatan sesuai*";
7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor BA-01/Print.33/BC.5/2009 tanggal 13 Maret 2009 yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyatakan "*Hasil pemeriksaan tidak ditemukan indikasi pelanggaran ketentuan-ketentuan cukai*";
8. Bahwa atas hasil audit tersebut pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memberikan Rekomendasi Hasil Audit kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Surat Nomor S1719/WBC.09/KPP.03/2009 tanggal 2 Juli 2009 agar Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mempertahankan Struktur Pengendalian Intern yang sudah ada;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Majelis berkesimpulan bahwa besarnya penjualan yang dilaporkan

Halaman 28 dari 35 halaman. Putusan Nomor 798/B/PK/PJK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sesuai dengan besarnya Produksi Hasil Tembakau yang Telah Terjual yaitu sebesar 19.268.400 pack;

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas koreksi penyerahan yang belum dipungut PPN untuk Masa Pajak April 2008 sebesar Rp1.438.052.028,00 tidak dapat dipertahankan;

Atas pertimbangan yang mendasari putusan majelis hakim pengadilan pajak tersebut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa majelis hakim pengadilan pajak mengabaikan fakta bahwa:

- o Sesuai dengan Laporan Hasil Audit Bea Cukai terhadap PT Asia Marko Nomor LHA-22/WBC.09/cukai/2009 tanggal 23 Juni 2009 dinyatakan bahwa tujuan audit Bea Cukai adalah untuk mengetahui tingkat *kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Cukai* serta mengamankan hak-hak negara maka tentunya tujuan Audit Bea Cukai ini berbeda dengan Tujuan Audit Perpajakan seperti yang disebutkan dalam Pasal 29 ayat (1) UU KUP yang menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain *dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan*;
- o Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa hasil audit dengan 2 tujuan yang berbeda tentunya tidak dapat dipersamakan sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mendasari proses dilakukannya pemeriksaan itu sendiri;
- o Bahwa audit cukai sendiri menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, adalah "Serangkaian kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan, dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang cukai, dan/atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan

Halaman 29 dari 35 halaman. Putusan Nomor 798/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundangan-undangan di bidang cukai. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Audit yang dilaksanakan oleh Bea cukai adalah dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundangan-undangan di bidang cukai bukan dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

- o Bahwa tujuan audit yang berbeda antara satu dengan lainnya tentunya juga akan membuat pengumpulan evaluasi, bukti serta kriteria yang digunakan menjadi berbeda disebabkan tujuan yang berbeda itu pula sehingga tidak dapat dipersamakan. Hal ini sesuai dengan definisi Auditing menurut Arens *et al.*, (2008:4) yang menyatakan bahwa auditing adalah *"Pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dengan kriteria yang telah ditetapkan;*
- o Oleh karena itu atas putusan majelis hakim pengadilan pajak yang banyak mendasarkan putusannya pada laporan audit Bea Cukai yang memiliki kriteria serta tujuan yang berbeda dengan audit pajak tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 29 UU KUP dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
- o Bahwa dapat disampaikan informasi bahwa audit Bea Cukai selesai pada tanggal 23 Juni 2009 sedangkan pemeriksaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang dilakukan berdasarkan laporan pengaduan Masyarakat diinstruksikan oleh Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II pada tanggal 23 November 2009 sehingga dapat disimpulkan bahwa pada saat dilakukan audit oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai belum ada aduan dari masyarakat terkait dengan penggunaan cukai palsu;

8. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan Majelis yang terdapat dalam halaman 25 putusan pengadilan pajak yang menyatakan bahwa: *bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), pihak Pemeriksa menghitung koreksi atas penyerahan yang terutang PPN dengan dasar harga eceran pita cukai sebesar Rp17.256.624.338,00 koreksi tersebut timbul dengan asumsi kerusakan filter yang dianggap sebagai produksi rokok dan dijual dengan HJE (Harga Jual Eceran) pita cukai, penyerahan tersebut jika dihitung PPN*



pita cukainya sebesar Rp1.449.556.444,00 oleh Pemeriksa PPN tersebut dibagi 12 dan dialokasikan ke tiap-tiap bulan sebagai PPN yang masih harus dibayar oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

- dengan ini disampaikan bahwa pernyataan tersebut tidak pernah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) baik dalam surat uraian bandingnya maupun selama proses persidangan. Termuan atas koreksi DPP PPN Masa April 2008 adalah sebagaimana telah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) jelaskan dalam Surat Uraian Banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yaitu berdasarkan Laporan Keuangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sendiri. Dalam pencatatannya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mencatat bahwa: saldo awal filter sebanyak 6.213.700 dan dilakukan pembelian pada tahun 2008 sebanyak 51.927.000 sehingga tersedia filter untuk dipakai sebanyak 58.140.700 sedangkan disatu sisi tercatat Saldo Akhir filter sebanyak 2.404.820 sehingga terdapat Pemakaian sebanyak 55.735.880 dan bukan karena asumsi kerusakan filter yang dianggap sebagai produksi rokok dan dijual dengan HJE (Harga Jual Eceran) pita cukai sebagaimana pernyataan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut. Apalagi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan dan memberikan data-data tentang kerusakan filter yang terjadi pada saat proses produksi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Sengketa pada saat penyelesaian permohonan keberatan antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) (Peneliti Keberatan Kanwil DJP Jawa Tengah II) yang dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Sengketa Nomor BA-44/WPJ.32/BD.06/2011 tanggal 30 Maret 2011, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) (Peneliti Keberatan) menanyakan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) (Wajib Pajak) apakah ada pencatatan/pembukuan tentang jumlah bahan yang rusak/tidak terpakai selain tembakau maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menjawab tidak ada. Dengan demikian kerusakan filter dalam tahun 2008 yang menurut Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam surat keberatannya mencapai 13,27% tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sendiri;

- Bahkan Berita Acara pemusnahan barang yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat persidangan pun tidak memuat kuantitas barang yang dimusnahkan sehingga tidak dapat diyakini kebenaran dari bukti yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim yang hanya mendasarkan putusannya hanya pada Laporan Hasil Audit Bea Cukai terhadap PT Asia Marko Nomor LHA-22/WBC.09/cukai/2009 tanggal 23 Juni 2009 tanpa melihat aspek lainnya, nyata-nyata telah mengabaikan data dan fakta yang terungkap di persidangan dan sangat tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga putusan Majelis Hakim tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu maka *Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.49354/PP/M.XIV/16/2013 tanggal 16 Desember 2013*, harus dibatalkan;

- III. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.49354/PP/M.XIV/16/2013 tanggal 16 Desember 2013 yang menyatakan: *Menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1017/WPJ.32/BD.06/2011 tanggal 22 Agustus 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Masa Pajak April 2008 Nomor 00162/207/08/528/10 tanggal 20 Agustus 2010, atas nama: PT. Asia Marko, NPWP 01.245.952.5-528.000, beralamat di Kawasan Jalan Adi Sumarmo Nomor 280-282 Klodran, Karangaanyar, sehingga jumlah pajak yang kurang dibayar dihitung kembali menjadi sebagaimana perhitungan tersebut di atas adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1017/WPJ.32/BD.06/2011, tanggal 22 Agustus 2011, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang dan Jasa, Masa Pajak April 2008, Nomor 00162/207/08/528/10, tanggal 20 Agustus 2010, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.245.952.5-528.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp0,00 (Nihil) sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali yaitu koreksi atas DPP PPN yang Penyerahan PPN-nya harus dipungut sendiri Masa Pajak April 2008 sebesar Rp1.438.052.028,00 tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori dari Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* memiliki keterkaitan dan hubungan hukum (*innerlijke samenhang*) dengan Laporan Hasil Audit dari pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada Pemohon Banding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) Nomor S-1719/WBC.09/KPP.03/2009, tanggal 2 Juli 2009, diketahui Total Penjualan 19.268.400 Pack dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor BA-01/Print.33/BC.5/2009, tanggal 13 Maret 2009, menyatakan: "*Hasil Pemeriksaan tidak ditemukan indikasi pelanggaran ketentuan cukai*", sedangkan Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) mendasarkan analisa pemakaian filter dengan asumsi 1 batang filter 12 cm untuk menghasilkan 6 batang rokok

Halaman 33 dari 35 halaman. Putusan Nomor 798/B/PK/PJK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak dapat dibenarkan, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Direktur Jenderal Pajak tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./ Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd./ Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd./ Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha
Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540827 198303 1 002